



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08-01-2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama KRISTEN dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6371-KW- 26062024-001 tertanggal 28-06-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat Memiliki 2 (dua) Orang Anak;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*



dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas semenjak bulan Juni tahun 2018;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c.q Majelis Hakim yang

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*



memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08-01-2008 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 6371-KW-26062024-001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 9 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*



2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bukti P-4 : foto copy Kartu Tanda Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat
5. Bukti P-5 : foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat;
6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I;
7. Bukti P-7 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5782/T/2011 atas nama Anak II;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I Penggugat**

- 0- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- 1- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen di Gereja BKE Banjarmasin pada tahun 2008;
- 2- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Handil Bakti Marabahan;
- 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I, umur 16 tahun, kelas 2 SMA dan anak kedua bernama Anak II, umur 14 tahun, kelas 2 SMP;
- 4- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Marabahan sampai umur anak sekitar 10-11 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah rumah;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*



5- Bahwa setelah pindah, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, suami dan anaknya dan Penggugat tidak tahu Tergugat pergi kemana;

6- Bahwa Penggugat dan anak-anak maupun keluarga lainnya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

7- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa Tergugat tinggal di daerah Kelayan dan sudah menikah secara Islam yaitu dibawah tangan tetapi Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah lagi;

8- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada keluarga Tergugat yang bisa dihubungi, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

## 2. Saksi II Penggugat

9- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;

10- Bahwa Saksi menikah dengan adik kandung Penggugat pada tahun 2014;

11- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kondisinya baik-baik saja dan Saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika diberitahu Penggugat bahwa Tergugat sering chatting dengan orang lain;

12- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka tidak bisa akur atau damai lagi;

13- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan keadaan mereka stabil dan nyaman dan mereka tidak pernah menanyakan kabar tentang ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa seperti terurai diatas, bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan tanpa alasan yang sah, selanjutnya setelah Majelis meneliti dengan seksama surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, yaitu 2 (dua) lembar surat panggilan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm masing-masing tertanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 9 September 2024, maka Majelis menilai panggilan yang ditujukan kepada Tergugat sudah sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat melanjutkan persidangan perkara ini dengan memeriksa dan memutuskannya tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pokok perkara Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut diatas tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-26062024-0001, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Tuahku Tuuni, M.TH, pada

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2008 di Banjarmasin dan perkawinan tersebut diatas tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-26062024-0001, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita ketiga dan keempat yang pada pokoknya Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah pisah ranjang dan Tergugat tidak pernah ada bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak sejak Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Marabahan, bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai anaknya berumur 10-11 tahun selanjutnya mereka pindah rumah, dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat alasannya mengajukan gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) tahun tidak hidup serumah lagi/pisah ranjang, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak melayani Penggugat secara batin sebagaimana layaknya suami istri, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami istri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari alat-alat bukti yang ada serta pengetahuan Majelis Hakim di

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sudah tidak ada harapan mereka untuk rukun kembali berarti tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti seperti yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karenanya petitum ketiga dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan verstek, karena Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08-01-2008 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6371-KW-26062024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.500,00 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Depa Indah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Depa Indah, S.H., M.H.

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp24.000,00;
anggihan .....		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....		
5.....S	:	Rp10.000,00;
umpah .....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
8. Penggandaan.....	:	Rp10.500,00;
Jumlah	:	Rp264.500,00;

(dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)